



**SIARAN PERS KPPU**  
Nomor 06/KPPU-PR/II/2026

**KPPU DENDA RP6,7 MILIAR ATAS PERSEKONGKOLAN  
HAMBAT USAHA PT LABORATORIUM MEDIO PRATAMA**

Jakarta (11/2) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total sebesar Rp6,7 miliar kepada PT Inti Surya Laboratorium, serta dua individu, Herdanu Ridwan dan Allen, setelah terbukti melakukan praktik persekongkolan yang menghambat kegiatan usaha PT Laboratorium Medio Pratama. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka Majelis Komisi KPPU pada Senin (9/2) di Kantor Pusat KPPU, Jakarta. Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2025 terkait dugaan pelanggaran Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur larangan persekongkolan untuk menghambat pelaku usaha lain. Majelis Komisi dipimpin oleh Anggota KPPU Gopprera Panggabean, dengan anggota majelis Aru Armando dan Budi Joyo Santoso.

Dalam amar putusannya, Majelis Komisi menjatuhkan denda administratif sebesar Rp3,35 miliar kepada PT Inti Surya Laboratorium (Terlapor I), Rp2,01 miliar kepada Herdanu Ridwan (Terlapor II), dan Rp1,34 miliar kepada Allen (Terlapor III). Selain denda, Majelis juga mengabulkan sebagian permohonan ganti rugi dengan total nilai Rp6,51 miliar yang wajib dibayarkan kepada PT Laboratorium Medio Pratama. Pembayaran ganti rugi tersebut dibebankan kepada Terlapor I sebesar Rp3,2 miliar, Terlapor II sebesar Rp1,9 miliar, dan Terlapor III sebesar Rp1,3 miliar.

Sebagai informasi, perkara ini berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Investigator KPPU, yang menemukan adanya indikasi persekongkolan untuk menghambat aktivitas usaha PT Laboratorium Medio Pratama. Praktik tersebut antara lain meliputi dugaan pemanfaatan rahasia dagang secara tidak sah, rangkap jabatan yang menimbulkan konflik kepentingan, penghentian akreditasi, serta pengambilalihan aset yang berdampak langsung pada terhentinya operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis, tindakan para terlapor dinilai menyebabkan kerugian serius bagi PT Laboratorium Medio Pratama, termasuk hilangnya dokumen penting, potensi pasar, serta kerugian finansial. Majelis Komisi menilai perbuatan tersebut tidak hanya merugikan satu pelaku usaha, tetapi juga berpotensi merusak iklim persaingan dan kepercayaan dunia usaha secara lebih luas.

Selama proses persidangan, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak pernah memenuhi panggilan untuk hadir. Sehingga, Majelis mempertimbangkan hal tersebut menjadi salah satu faktor pemberat bagi para Terlapor.

Selain menjatuhkan sanksi denda dan ganti rugi, Majelis Komisi juga memerintahkan para Terlapor untuk menghentikan seluruh bentuk persekongkolan, termasuk pembocoran informasi rahasia perusahaan, serta menyerahkan kembali seluruh data dan dokumen hubungan hukum maupun kegiatan usaha milik PT Laboratorium Medio Pratama.



Para terlapor diwajibkan melaksanakan putusan paling lambat 30 hari sejak menerima pemberitahuan putusan. Apabila mengajukan upaya hukum keberatan, para terlapor diwajibkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20 persen dari nilai denda paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Keterlambatan pembayaran denda akan dikenai sanksi tambahan sebesar 2 persen per bulan dari nilai denda.

###

#### **Informasi bagi Jurnalis:**

1. **Siaran pers ini dipublikasikan ulang pada 11 Februari 2026 oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU.** Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
2. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu\_ri), dan Threads (@kppu\_ri). Terima kasih.

#### **Kata Kunci:**

KPPU, Persaingan Usaha, Hambatan Usaha, Laboratorium, Medio Pratama

#### **Usulan Tagar:**

#kppu #mediopratemala #hambatan #usaha #hambatanusaha #perkara #sidang #perkarakppu

